



**P U T U S A N**

**NOMOR 62/ PDT/ 2023/ PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**FITRIANI**, bertempat tinggal di Jalan AMD I No. 23 RT 18 RW 03, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah dan berdomisili elektornik di [mariafitriani29@gmail.com](mailto:mariafitriani29@gmail.com), sebagai Pemanding semula Penggugat;

lawan:

**FRANSISCUS HERMANTO**, bertempat tinggal di Jalan AMD I No. 23 RT 18 RW 03, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 62/PDT/2023/PT.PLK tanggal 09 Agustus 2023 dan tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
1. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 62/PDT/2023/PT.PLK tanggal 09 Agustus 2023 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Halaman 1 dari 17 Hal Putusan No. 62/PDT/2023/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 62/PDT/2023/PT.PLK tanggal 09 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara Nomor 62/PDT/2023/PT.PLK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnt tanggal 21 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnt yang diucapkan pada tanggal 21 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat tanpa dihadiri Terbanding semula Tergugat, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnt yang dibuat oleh Rizal Biduri, SH. Panitera Pengadilan Negeri Buntok dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 05 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Juli 2023 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 12 Juli 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Juli 2023 ;

Halaman 2 dari 17 Hal Putusan No. 62/PDT/2023/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tanggal 07 Juli 2023 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

### MENGADILI,

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 21 Juni 2023 Nomor : 10/Pdt/G/2023/PN Bnt ;

### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat pengadilan ;

### ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnt

Halaman 3 dari 17 Hal Putusan No. 62/PDT/2023/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2023, Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat secara verstek, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan tentang Pokok Perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang pekerjaan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tertera didalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 04 Mei 2023 yo bukti P-9 berupa Surat Rekomendasi Dari Kantor BAWASLU Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai Karyawan Honorer ;

Menimbang, bahwa Karyawan Honorer bukanlah termasuk PEGAWAI NEGERI SIPIL sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014, oleh sebab itu Pembanding semula Penggugat tidak diwajibkan untuk meminta persetujuan dari atasannya dalam mengajukan perceraian sebagaimana diwajibkan vide Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat dalam hal gugatan diajukan selain agama Islam maka Pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang dalam perkara aquo di Pengadilan Negeri Buntok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan dan Surat panggilan sidang kepada Terbanding semula Tergugat di tempat Jalan AMD I No. 23 RT 18 RW 03, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok, oleh karena itu Pengadilan Negeri Buntok berwenang memeriksa perkara ini;

Halaman 4 dari 17 Hal Putusan No. 62/PDT/2023/PT.PLK



Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Terbanding semula Tergugat di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan Surat Panggilan Sidang tanggal 09 Mei 2023 tanggal 16 Mei 2023 dan tanggal 24 Mei 2023, Terbanding semula Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dimana Surat-surat panggilan tersebut diterima sendiri oleh Terbanding semula Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Terbanding semula Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Terbanding semula Tergugat telah melepaskan hak-haknya dengan demikian berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Terbanding semula Tergugat atau *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 4 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 8 Mei 2023 dengan register Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnt, telah mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang dinikahkan menurut Agama Katolik oleh P.KASMIR AGUNG, MSF, di Buntok pada tanggal 6 Juni 2005 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 477.2/49/AK/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2(dua) orang anak yang bernama :

- ALVINSIUS JHONATHAN yang lahir di Buntok pada tanggal 23 Februari 2006 berdasarkan akte lahir nomor 477.1/43/2006/AKU/2006
- ANDREAN JHOVANSA yang lahir di Buntok pada tanggal 17 Februari 2013 berdasarkan akte lahir nomor 6204-LU-18032013-0002 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 s/d bukti P-6 serta keterangan semua saksi-saksi Pembanding semula Penggugat benar Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah dan mempunyai 2 (Dua) orang anak sebagaimana disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya Terbanding semula Tergugat dengan alasan :

Bahwa sejak memiliki anak pertama, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran tapi hanya pertengkaran biasa yang bisa diselesaikan dengan baik-baik ;

Bahwa pada bulan maret 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena Tergugat kedapatan chatting mesra dengan perempuan lain, karena ketahuan oleh Penggugat sehingga Tergugat sangat marah dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, setelah kejadian itu Tergugat pergi dari rumah selama beberapa hari tanpa kabar berita, kemudian Tergugat pulang ke rumah dan meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji untuk tidak melakukan KDRT lagi terhadap Penggugat , karena masih ingin mempertahankan rumah tangga maka Penggugat pun memaafkan Tergugat, ayah Penggugat menyarankan untuk dibuat surat pernyataan atas nama Tergugat agar tidak mengulangi lagi melakukan KDRT kepada Tergugat, surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 20 Maret 2019;

Bahwa pada awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan dan berpisah dari orang tua Penggugat;

Bahwa beberapa bulan setelah pindah rumah Penggugat mendapati kembali chat mesra Tergugat dengan perempuan lain di hp Tergugat , Penggugat mengkonfirmasi hal ini kepada Tergugat dan mereka pun bertengkar hebat sehingga Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka selama 7 bulan tersebut Tergugat sesekali datang menjenguk anak-anaknya dan ada memberikan uang kepada Penggugat sebanyak 2 kali ;

Bahwa setelah berpisah selama 7 bulan Tergugat kembali datang dan ingin rujuk serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Halaman 6 dari 17 Hal Putusan No. 62/PDT/2023/PT.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berselingkuh dengan perempuan lain , karena mengingat anak-anak yang masih kecil dan masih ingin mempertahankan rumah tangga maka Penggugat pun memaafkan Tergugat dan bersedia berdamai dengan Tergugat ;

Bahwa setelah berdamai dengan Tergugat , Penggugat tidak pernah lagi memegang hp Tergugat dan berusaha menaruh kepercayaan kepada Tergugat agar rumah tangga mereka bisa kembali harmonis , lagipula hp Tergugat selalu dikunci dan passwordnya tidak diketahui oleh Penggugat ;

Bahwa pada bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat sedang berkendara dan tiba-tiba hp Tergugat berbunyi , Tergugat mengatakan bahwa sepupunya yang menelpon akan tetapi Penggugat menaruh curiga sehingga berkata ingin melihat langsung siapa orang yang menelpon Tergugat , sesampainya di rumah Tergugat cepat-cepat turun dari motor dan langsung menghapus panggilan orang yang barusan menelponnya , Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar hebat karena hal tersebut , Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat yang berulang kali mengkhianatinya padahal Penggugat sudah sering memaafkan Tergugat untuk kesalahan yang sama yaitu berselingkuh dengan perempuan lain ;

Bahwa setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa walaupun masih tinggal serumah, Penggugat sudah sampai pada titik kecewa yang terdalam karena pengkhianatan Tergugat ;

Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga memutuskan untuk bercerai , ketika hal ini disampaikan kepada Tergugat dengan tegas Tergugat juga mengatakan bersedia bercerai dari Penggugat sehingga keduanya membuat surat kesepakatan cerai yang dibuat pada tanggal 18 April 2023 ;

Bahwa setelah surat kesepakatan cerai tersebut dibuat Penggugat membawa kedua anak mereka pindah ke rumah orang tuanya, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin ;

Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi diperbaiki maka Penggugat tidak mempunyai pilihan lain

Halaman 7 dari 17 Hal Putusan No. 62/PDT/2023/PT.PLK



dan sangat tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka sangat beralasan dan mendasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan – alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b dan f PP nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud lagi sehingga sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I : RAKHMUDI yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat menerangkan

- bahwa, awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi setelah memiliki anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran;
- bahwa, menurut keterangan dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tergugat berselingkuh dan pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat ada datang kerumah saya untuk minta didamaikan karena Tergugat ada melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Bahwa Saksi tidak melihat bekas luka pemukulan, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) bulan, Penggugat pulang kerumah Orang Tua nya di jalan AMD I dan Tergugat tetap tinggal di Perumahan di Jelapat. Anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal ikut Tergugat di Jelapat tetapi Penggugat kadang-kadang datang menjenguk anak-anak tersebut;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pada tahun 2022 saat itu yang hadir adalah Saksi, kakak dari istri Saksi, Penggugat dan Tergugat. Hasil dari mediasi tersebut adalah Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan dan kembali hidup bersama;

Halaman 8 dari 17 Hal Putusan No. 62/PDT/2023/PT.PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi III : MERLIN JUMA yang merupakan Ayah kandung dari Pembanding semula Penggugat menerangkan :

- bahwa, awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi setelah memiliki anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran;
- bahwa, menurut keterangan dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tergugat berselingkuh dan ada *chatting* dengan wanita lain dan pada tahun 2019 Tergugat ada melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Bahwa Saksi tidak melihat bekas luka pemukulan karena hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat meninju muka sebelah kanan Penggugat;
- bahwa, pada tahun 2018 saat itu diruang tengah rumah Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar cek cok mulut dan Saksi ada didalam kamar mendengarkan mereka bertengkar;
- bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) bulan, Penggugat pulang kerumah Orang Tua nya di jalan AMD I dan Tergugat tetap tinggal di Perumahan di Jelapat. Anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal ikut Tergugat di Jelapat tetapi Penggugat kadang-kadang datang menjenguk anak-anak tersebut;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pada tahun 2019 pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan dan kembali hidup bersama;
- bahwa, saksi mengetahui surat Perjanjian cerai antara Penggugat dan Tergugat dibuat pada tahun 2013 karena saya ada ikut bertanda tangan (bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IV : LODI yang merupakan Paman dari Pembanding semula Penggugat menerangkan :

- bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) bulan, Penggugat pulang kerumah Orang Tua nya di jalan AMD I dan Tergugat tetap tinggal di Perumahan di Jelapat. Anak-anak

Halaman 9 dari 17 Hal Putusan No. 62/PDT/2023/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih tinggal ikut Tergugat di Jelapat tetapi Penggugat kadang-kadang datang menjenguk anak-anak tersebut;

- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas telah terbukti adanya pertengkaran antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut di sekitar tahun 2020 pihak Terbanding semula Tergugat sehabis bertengkar dengan Pembanding semula Penggugat pergi meninggalkan rumah lebih kurang 7 (Tujuh) bulan dan sekali-sekali pulang ke rumah untuk melihat anaknya ;

Menimbang, bahwa pada saat perkara ini di sidangkan di Pengadilan Negeri Buntok Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa adanya pertengkaran antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat oleh karena Pembanding semula Penggugat melihat ada chating di handphone Terbanding semula Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Kesepakatan Cerai antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang di dalam surat tersebut Saksi III I MERLIN JUMA yang merupakan Ayah kandung dari Pembanding semula Penggugat ikut bertanda tangan sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat “sebagai suami isteri” telah sering terjadi pertengkaran ;

Halaman 10 dari 17 Hal Putusan No. 62/PDT/2023/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor : 1 tahun 1974 menyebut : “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya “, sedangkan pasal 2 ayat (2) menyatakan : “ Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Nikah Nomor 482 yaitu Surat Nikah antara FRANSISKUS HERMANTO dan FITRIANI, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Palangka Raya pada tanggal 6 Juni 2005 yo bukti P-3 berupa Akta Perkawinan Nomor 477.2/49/AK/2005, antara FRANSISKUS HERMANTO dan FITRIANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 7 Juli 2005 dan keterangan saksi-saksi, benar perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah dilangsungkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat adalah sah menurut ketentuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 menyebut : salah satu alasan untuk mengajukan gugatan perceraian “ Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat surat yang diajukan pihak Pembanding semula Penggugat dapatlah disimpulkan adanya kenyataan sebagai berikut :

- bahwa, Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syah sebagaimana kutipan Surat Nikah Nomor 482 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Palangka Raya pada tanggal 6 Juni 2005 yo Akta Perkawinan Nomor 477.2/49/AK/2005,

Halaman 11 dari 17 Hal Putusan No. 62/PDT/2023/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 7 Juli 2005 ;

- bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan tergugat ada anak yang lahir yakni :
  1. ALVINSIUS JHONATHAN yang lahir di Buntok pada tanggal 23 Februari 2006 berdasarkan akte lahir nomor 477.1/43/2006/AKU/2006
  2. ANDREAN JHOVANSAN yang lahir di Buntok pada tanggal 17 Februari 2013 berdasarkan akte lahir nomor 6204-LU-18032013-0002
- bahwa, dari keterangan saksi-saksi antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokkan oleh karena pihak Terbanding semula Tergugat selingkuh ;
- bahwa, benar antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat saat ini tidak serumah lagi ;
- bahwa, pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha mendamaikan permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa, dalam perkara aquo pihak Terbanding semula Tergugat sebagai Suami tidak mau hadir di persidangan Pengadilan Negeri Buntok meski sudah dipanggil secara sah dan patut terbukti pihak Terbanding semula Tergugat menunda tangani sendiri Surat Panggilan Sidang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan di atas, telah ternyata bahwa keadaan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga hal tersebut menyebabkan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan demikian tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perselisihan/pertengkaran Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sehingga antara

Halaman 12 dari 17 Hal Putusan No. 62/PDT/2023/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin untuk membentuk rumah tangga ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 34 K Pdt/1998 tertanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung 379/ Ag 1995 tertanggal 26 Maret 1997 : Apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup dalam satu rumah tangga lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan terus menerus “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidak mungkin dipaksakan untuk tetap bersatu sebagai suami istri dalam satu rumah tangga kalau tidak didasari saling mencintai dan saling mengasihi saling setia dalam mengarungi mahligai rumah tangga karena dikhawatirkan antara keduanya bisa melakukan perbuatan menyakiti badan ;

Menimbang, bahwa dari hal hal yang telah dipertimbangkan diatas dapatlah disimpulkan bahwa keadaan rumah Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga alasan Pembanding semula Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat adalah cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang

Halaman 13 dari 17 Hal Putusan No. 62/PDT/2023/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin tercapai, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat berpendapat petitum ke-2 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimatnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat maka untuk memenuhi biaya hidup, pendidikan dan kesejahteraan kedua anak tersebut adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, maka petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi amarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam pasal 34 ayat (2) memerintahkan :

bahwa suatu perceraian dianggap terjadi berserta akibatnya terhitung saat pendaftaran pada daftar pencatatan pada kantor pencatatan oleh pegawai pencatat dan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah didaftarkan di kantor Catatan Sipil yang berwenang yang dalam perkara aquo oleh karena perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka untuk tertib administrasi kependudukan sebagai akibat adanya perceraian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil setempat, maka petitum gugatan penggugat ke-4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan demikian petitum ke-5 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-4 dikabulkan maka petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnt yang

Halaman 14 dari 17 Hal Putusan No. 62/PDT/2023/PT.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada tanggal 21 Juni 2023 beralasan hukum untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 21 Juni 2023 Nomor : 10/Pdt/G/2023/PN Bnt yang dimohonkan banding ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dinikahkan menurut Agama Katolik oleh P.KASMIR AGUNG, MSF di Buntok pada tanggal 6 Juni 2005 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 477.2/49/AK/2005, yang

Halaman 15 dari 17 Hal Putusan No. 62/PDT/2023/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian ;

4. Menyatakan bahwa anak dari Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang lahir dalam perkawinan ini bernama ALVINSIUS JHONATHAN yang lahir di Buntok pada tanggal 23 Februari 2006 berdasarkan akte lahir nomor 477.1/43/2006/AKU/2006 dan ANDREAN JHOVANSIA yang lahir di Buntok pada tanggal 17 Februari 2013 berdasarkan akte lahir nomor 6204-LU-18032013-0002 yang masih dibawah umur ada dalam pengasuhan Pembanding semula Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan memenuhi biaya hidup, pendidikan dan kesejahteraan kedua anak tersebut adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditujuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil ;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding saja sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari : SELASA, tanggal 22 AGUSTUS 2023 yang terdiri dari SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, DJOKO INDIARTO,SH.MH dan TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH.M.Hum masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 24 AGUSTUS 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh EVI ERNAWATI,

Halaman 16 dari 17 Hal Putusan No. 62/PDT/2023/PT.PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DJOKO INDIARTO, S.H., M.H.

S.H.D. SINURAYA, S.H., M.H.

TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

EVI ERNAWATI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai .....	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses.....	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 Hal Putusan No. 62/PDT/2023/PT.PLK